



PUTUSAN

Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ngapul Surbakti als Subakti;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/8 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tontang Dusun Teluk Durian Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NGAPUL SURBAKTI Alias SURBAKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan sesuatu dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NGAPUL SURBAKTI Alias SURBAKTI selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang himas gagangnya terbuat dari kayu dan mata parangnya terbuat dari besi dengan panjang 70 (tujuh puluh) cm

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-222/L.4.20/Eku.2/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NGAPUL SURBAKTI Alias SURBAKTI pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Jalan Tontang Dusun Teluk Durian Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud Barang Siapa Yang Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam pemiliknnya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penikam, atau senjata penusuk"* dengan cara:

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi Teken Tarigan yang berencana akan pergi ke ladang sawit miliknya berhenti sejenak di rumah Saksi Samino yang beralamat di Jalan Tontang Dusun Teluk Durian Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir untuk duduk minum kopi dan membahas perihal pemanenan sawit bersama dengan Saksi Juliono. Kemudian tidak berapa lama Saksi Rosenny datang untuk memanggil Saksi Teken Tarigan agar datang kerumahnya yang hanya berjarak 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi Samino atas suruhan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Saksi Teken Tarigan datang kerumah milik Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah milik Saksi Samino. Disana Saksi Teken Tarigan dan Terdakwa membahas masalah lahan kebun sawit mereka yang bersebelahan, selanjutnya terjadilah perdebatan antara Terdakwa dan Saksi Teken Tarigan, lalu Saksi Teken Tarigan beranjak pergi dari rumah milik Terdakwa namun tak lama kemudian Terdakwa mengejar Terdakwa dengan mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang himas gagangnya terbuat dari kayu dan mata parangnya terbuat dari besi dengan panjang 70 (tujuh puluh) cm sambil berteriak dalam bahasa karo gat gat say yang artinya kubunuh kau. Melihat hal tersebut Saksi Teken Tarigan menambah kecepatan larinya untuk menjauhi Terdakwa karena merasa takut dan cemas dikejar oleh Terdakwa.

Bahwa maksud Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang himas gagangnya terbuat dari kayu dan mata parangnya terbuat dari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi dengan panjang 70 (tujuh puluh) cm adalah untuk mengancam Saksi Teken Tarigan supaya melakukan sesuatu yakni untuk menggeser batas tanah milik Saksi Teken Tarigan yang berbatasan langsung dengan tanah milik Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NGAPUL SURBAKTI Alias SURBAKTI pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Jalan Tontang Dusun Teluk Durian Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*secara tanpa hak atau melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan sesuatu dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" dengan cara:

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi Teken Tarigan yang berencana akan pergi ke ladang sawit miliknya berhenti sejenak di rumah Saksi Samino yang beralamat di Jalan Tontang Dusun Teluk Durian Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir untuk duduk minum kopi dan membahas perihal pemamanan sawit bersama dengan Saksi Juliono. Kemudian tidak berapa lama Saksi Rosenny datang untuk memanggil Saksi Teken Tarigan agar datang kerumahnya atas suruhan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Saksi Teken Tarigan datang kerumah milik Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah milik Saksi Samino. Disana Saksi Teken Tarigan dan Terdakwa membahas masalah lahan kebun sawit mereka yang bersebelahan. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Teken Tarigan untuk menggeser tanah miliknya, namun Saksi Teken Tarigan tidak mau karena tanah tersebut adalah miliknya dan jika tanah tersebut digeser akan menimbulkan masalah baru dengan tanah milik orang lain yang berbatasan di bagian lainnya. Selanjutnya terjadilah perdebatan antara Terdakwa dan Saksi Teken Tarigan, karena Saksi Teken Tarigan tidak mau memenuhi keinginan Terdakwa untuk memindahkan batas lahannya lalu Saksi Teken Tarigan beranjak pergi dari rumah milik Terdakwa namun kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang himas gagangnyanya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu dan mata parangnya terbuat dari besi dengan panjang 70 (tujuh puluh) cm lalu mengejar Saksi Teken Tarigan dengan memegang parang tersebut sambil berteriak dalam bahasa karo gat gat say yang artinya kubunuh kau. Melihat hal tersebut Saksi Teken Tarigan menambah kecepatan larinya untuk menjauhi Terdakwa karena merasa takut dan cemas dikejar oleh Terdakwa.

Bahwa maksud Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang himas gagangnya terbuat dari kayu dan mata parangnya terbuat dari besi dengan panjang 70 (tujuh puluh) cm adalah untuk mengancam Saksi Teken Tarigan supaya melakukan sesuatu yakni untuk menggeser batas tanah milik Saksi Teken Tarigan yang berbatasan langsung dengan tanah milik Terdakwa akan tetapi Saksi Teken Tarigan tidak mengindahkan suruhan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teken Tarigan alias Teken, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian pangancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tontang, Dusun Teluk Durian, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pangancaman terhadap Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang;
 - Bahwa awalnya Saksi dengan Terdakwa ada masalah lahan yang mana Terdakwa memasang patok/pancang di lahan Saksi, lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa. Kemudian Saksi dan Terdakwa dipanggil ke kantor desa, lalu pihak aparat desa turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap lahan tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat lahannya dan terjadilah cekcok. Kemudian Terdakwa melarang tukang panen Saksi yang sedang memanen di lahan Saksi tersebut dan setelah itu pada tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB istri Terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi duduk bersama Terdakwa dan istri Terdakwa di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa tentang lahan tersebut, namun Terdakwa tidak terima dengan penjelasan Saksi terkait lahan tersebut dan Terdakwa langsung emosi dan pergi ke sebelah rumah mengambil parang emas panjang. Setelah itu Terdakwa langsung mengejar Saksi sambil membawa dan mengacung-acungkan parang emas panjang ke arah Saksi dan sekitar 30 (tiga puluh) meter Terdakwa dihentikan oleh saksi Samino alias Samino bin Kemin (alm);

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi "*kau payah kali, ku bacok kau nanti*";

- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar Saksi sambil membawa parang panjang tersebut Saksi merasa ketakutan dan gemetar;

- Bahwa Terdakwa bisa berhenti mengejar Saksi karena pada saat itu Terdakwa dihentikan oleh saksi Samino alias Samino bin Kemin (alm);

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa setelah kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang tersebut merupakan parang yang dibawa Terdakwa pada saat melakukan pengejaran terhadap Saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa parang sambil mengacung-acungkan parang ke arah Saksi;

Menimbang bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Juliono alias Bandot bin Wagiso (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Teken Tarigan alias Teken;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tontang, Dusun Teluk Durian, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;



- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Teken Tarigan alias Teken dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa mengejar saksi Teken Tarigan alias Teken sambil membawa parang panjang;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter pada pagi hari dan kondisi terang;
- Bahwa selain Saksi ada juga saksi Samino alias Samino bin Kemin (alm) dan saksi Karsih binti Samino yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan saksi Teken Tarigan alias Teken ada masalah lahan dan hal tersebut Saksi ketahui langsung dari saksi Teken Tarigan alias Teken;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang tersebut merupakan parang yang dibawa Terdakwa pada saat melakukan pengejaran terhadap saksi Teken Tarigan alias Teken;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa parang sambil mengacung-acungkan parang ke arah Saksi I;

Menimbang bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Samino alias Samino bin Kemin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Teken Tarigan alias Teken;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tontang, Dusun Teluk Durian, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Teken Tarigan alias Teken dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa mengejar saksi Teken Tarigan alias Teken sambil membawa parang panjang;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter pada pagi hari dan kondisi terang;
- Bahwa Saksi ada berupaya untuk meleraikan Terdakwa dan saksi Teken Tarigan alias Teken;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa mengejar saksi Teken Tarigan alias Teken pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata kepada saksi Teken Tarigan alias Teken;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan saksi Teken Tarigan alias Teken ada masalah lahan dan hal tersebut saya ketahui langsung dari saksi Teken Tarigan alias Teken;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang tersebut merupakan parang yang dibawa Terdakwa pada saat melakukan pengejaran terhadap saksi Teken Tarigan alias Teken;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa parang sambil mengacungkan parang ke arah Saksi I;

Menimbang bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Karsih binti Samino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Teken Tarigan alias Teken;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tontang, Dusun Teluk Durian, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Teken Tarigan alias Teken dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa mengejar saksi Teken Tarigan alias Teken sambil mengacungkan parang panjang;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter pada pagi hari dan kondisi terang;
- Bahwa selain Saksi ada juga saksi Samino alias Samino bin Kemin (alm) dan Juliono alias Bandot bin Wagiso (alm) yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa mengejar saksi Teken Tarigan alias Teken sambil mengacungkan parang panjang pada saat itu;



- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata kepada saksi Teken Tarigan alias Teken;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan saksi Teken Tarigan alias Teken ada masalah lahan dan hal tersebut saya ketahui langsung dari saksi Teken Tarigan alias Teken;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang tersebut merupakan parang yang dibawa Terdakwa pada saat melakukan pengejaran terhadap saksi Teken Tarigan alias Teken;
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membawa parang sambil mengacung-acungkan parang ke arah Saksi I;
Menimbang bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait kejadian pengancaman yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Teken Tarigan alias Teken;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tontang, Dusun Teluk Durian, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk memanggil saksi Teken Tarigan alias Teken agar datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan masalah lahan, namun pada saat pembicaraan tersebut berlangsung Terdakwa merasa emosi dan saat saksi Teken Tarigan beranjak dari bangku Terdakwa melihat saksi Teken Tarigan alias Teken membawa parang pendek, lalu Terdakwa mengambil parang milik tetangga yang biasa digunakan untuk membatat, kemudian saksi Teken Tarigan alias Teken lari dan Terdakwa juga lari mengejar saksi Teken Tarigan alias Teken;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengejar saksi Teken Tarigan alias Teken tersebut tidak ada menggunakan parang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada diberhentikan oleh saksi Samino alias Samino bin Kemin (alm) pada saat Terdakwa mengejar saksi Teken Tarigan alias Teken;



- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan “ku bacok kau” kepada saksi Teken Tarigan alias Teken;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh saksi Teken Tarigan alias Teken untuk menggeser patok lahannya;
- Bahwa pada saat orang desa turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan lahan, Terdakwa tidak berada di lahan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) parang panjang;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB saksi Teken Tarigan alias Teken disuruh oleh istri Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tontang, Dusun Teluk Durian, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir untuk membicarakan masalah lahan antara saksi Teken Tarigan alias Teken dengan Terdakwa. Sesampainya saksi Teken Tarigan alias Teken di rumah Terdakwa, saksi Teken Tarigan alias Teken duduk bersama Terdakwa di samping rumah Terdakwa. Kemudian saksi Teken Tarigan alias Teken berbincang-bincang dengan Terdakwa tentang lahan tersebut namun Terdakwa tidak terima dengan penjelasan saksi Teken Tarigan alias Teken terkait lahan tersebut lalu Terdakwa emosi dan langsung mengambil parang panjang di samping rumah tetangga Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengejar saksi Teken Tarigan alias Teken membawa parang panjang tersebut sambil mengacung-acungkan parang panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar saksi Teken Tarigan alias Teken dengan mengacungkan parang panjang dilihat oleh saksi Juliono alias Bandot bin Wagiso (alm), saksi Samino alias Samino bin Kemin (alm) dan saksi Karsih binti Samino dan Terdakwa berhenti mengejar saksi Teken Tarigan alias Teken karena dihentikan oleh saksi Samino alias Samino bin Kemin (alm);
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh saksi Teken Tarigan alias Teken untuk menggeser patok/pancang di lahannya;
- Bahwa akibat Terdakwa mengejar sambil membawa parang panjang tersebut saksi Teken Tarigan alias Teken merasa ketakutan dan gemetar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error ini persona*;

Menimbang bahwa subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perkara *a quo* yaitu Terdakwa Ngapul Subakti als Subakti yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Rhl



persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alternatif;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan/melanjutkan perlawanan terhadap keinginan terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah perbuatan yang ada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan ataupun ancaman kekerasan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terkungkap dalam persidangan berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB saksi Teken Tarigan alias Teken disuruh oleh istri Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tontang, Dusun Teluk Durian, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir untuk membicarakan masalah lahan antara saksi Teken Tarigan alias Teken dengan Terdakwa. Sesampainya saksi Teken Tarigan alias Teken di rumah Terdakwa, saksi Teken Tarigan alias Teken duduk bersama Terdakwa di samping rumah Terdakwa. Kemudian saksi Teken Tarigan alias Teken berbincang-bincang dengan Terdakwa tentang lahan tersebut namun Terdakwa tidak terima dengan penjelasan saksi Teken Tarigan alias Teken terkait lahan tersebut lalu Terdakwa emosi dan langsung mengambil parang panjang di samping rumah tetangga Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengejar saksi Teken Tarigan alias Teken membawa parang panjang tersebut sambil mengacung-acungkan parang panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa mengejar saksi Teken Tarigan alias Teken dengan mengacungkan parang panjang dilihat oleh saksi Juliono alias Bandot bin Wagiso (alm), saksi Samino alias Samino bin Kemin (alm) dan saksi Karsih binti Samino dan Terdakwa berhenti mengejar saksi Teken Tarigan alias Teken karena dihentikan oleh saksi Samino alias Samino bin Kemin (alm);

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa membantah tidak ada membawa parang sambil mengacung-acungkan parang kearah saksi Teken Tarigan alias Teken dan menerangkan mengejar saksi Teken Tarigan alias Teken karena saksi Teken Tarigan alias Teken lari dan tidak ada membawa parang;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya dan keterangan Terdakwa hanya mengikat dirinya sendiri, oleh karena ini Majelis

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Hakim berpendapat bataan Terdakwa tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa Terdakwa ada menyuruh saksi Teken Tarigan alias Teken untuk menggeser patok/pancang di lahannya;

Menimbang bahwa akibat Terdakwa mengejar sambil membawa parang panjang tersebut saksi Teken Tarigan alias Teken merasa ketakutan dan gemetar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang mengejar saksi Teken Tarigan alias Teken dengan mengacungkan parang panjang dan Terdakwa ada menyuruh saksi Teken Tarigan alias Teken untuk menggeser patok/pancang di lahannya, Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memaksa orang supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap diri orang itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut dalam hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah suatu pembalasan, maka lama pidana penjara yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Rhl



dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai adalah layak dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) parang panjang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Teken Tarigan alias Teken mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ngapul Surbakti als Subakti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai ancaman kekerasan terhadap diri orang itu sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) parang panjang;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Lani Regina Yulanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)